

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejak lahirnya koperasi pada tahun 1844 di kota Rochdale, koperasi memiliki peran yang besar dalam memperbaiki perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Gerakan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat mengalami perkembangan yang pesat hingga ke berbagai negara. Pada tahun 1896, koperasi menjadi gerakan internasional dengan dibentuknya ICA (international Cooperative Alliance) dalam kongres Koperasi Internasional.

Koperasi sendiri pada dasarnya merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Sedangkan menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Menurut UU No.17/2012, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasipun dibagi menjadi beberapa yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam

pesat. Hal tersebut dikarenakan pada masa tersebut, bantuan dana untuk koperasi hanya difokuskan kepada Koperasi Unit Desa (KUD). Hal ini menyebabkan koperasi-koperasi yang bukan Koperasi Unit Desa (KUD) tidak mampu berkembang. Hal tersebut terus berlanjut hingga masa orde baru bergulir.

Setelah masa orde baru berakhir, koperasi di Indonesia mulai bangkit sedikit demi sedikit. Pemerintah pun mengambil tindakan untuk membantu koperasi-koperasi yang ada di Indonesia dengan mengandalkan bantuan Kredit Usaha Tani (KUT) yang tidak hanya diperuntukkan bagi koperasi tertentu. Hal ini, mampu membuat koperasi di Indonesia bangkit dari masalah yang ada. Hingga saat ini koperasi di Indonesia terus berkembang dan terus memfasilitasi anggotanya, khususnya koperasi simpan pinjam yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat sebagai bentuk bantuan untuk usaha mereka.

Era modern ini sedang tumbuh dan berkembang koperasi simpan pinjam. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan modal yang cukup tinggi dari usaha kecil dan menengah serta karena sulitnya mendapat bantuan permodalan melalui sistem kredit dari perbankan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, seklaigus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi simpan pinjam mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka dan tabungan. Koperasi simpan pinjam juga memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Dengan adanya koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengawasan dan control yang benar agar tidak keluar dari prinsip-prinsip koperasi dan tujuan serta asas dari koperasi. Oleh

karena itu, perlu diadakan penilaian kinerja sebagai salah satu bentuk pengawasan.

Penilaian kinerja dalam Febri (2011:14), secara garis besar dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu (1) penilaian kuantitatif yang pada umumnya melihat kondisi keuangan suatu koperasi, (2) penilaian kualitatif yang pada umumnya melihat diluar aspek keuangan. Penilaian keuangan (kuantitatif) dilakukan dengan melakukan suatu bentuk analisis terhadap suatu laporan kegiatan koperasi dalam kurun waktu tertentu. Laporan yang dapat mewakili adalah laporan keuangan koperasi yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penilaian kinerja dalam Unit Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki aturan tersendiri dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.14/Per/M.UKM/XII/2009. Dalam Peraturan Menteri tersebut ada beberapa aspek yang dinilai antara lain aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Artha Karya Sari-Batu merupakan koperasi yang sedang berkembang. Koperasi ini didirikan mulai tahun 1972. Hingga tahun 2012, KSP Artha Karya Sari telah memiliki 265 anggota. KSP Artha Karya Sari-Batu melakukan perubahan anggaran dasar dan menjadi Badan Hukum No.518/02.PAD/422.107/2003 pada tanggal 22 Juni 2003 berkedudukan di Jalan Arjuno 58 Kecamatan Batu-Kota Batu. Hal ini disebabkan adanya perubahan anggaran dasar yang merupakan modal utama para pendiri koperasi. Pada anggaran dasar tahun 1972, KSP Artha Karya Sari didirikan hanya oleh satu orang

saja yaitu Bapak I Ketut Gunawan. Seiring perkembangan zaman, perlunya penambah modal, hal ini dilakuakn untuk terus mengembangkan koperasi tersebut. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2003, Bapak I Ketut Gunawan bekerjasama dengan Bapak I Ketut Sidia untuk menambabhkan modal yang kemudian harus mengganti anggaran dasar kperasi tersebut.

Seiring berjalannya waktu, KSP Artha Karya Sari memiliki pasag surut dalam usahanya. Koperasi Simpan Pinjam ini telah banyak membantu masyarakat sekitar sebagai pemberi bantuan permodalan bagi petani dan suaha yang ada sekitarnya. Pada tahun 1998, saat krisis moneter terjadi, KSP Artha Karya Sari sempat mengalami kemunduran dalam usaha simpan pinjamnya. Hal ini disebabkan banyak nasabah KSP Artha Karya Sari mengalami masalah keuangan sehingga pendapatan dari koperasi tersebut menurun. Hal tersebut membuat kinerja koperasi tersebut menurun drastis. KSP Artha Karya Sari juga mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2012 dengan jumlah yang cukup signifikan. Hal tersebut membuat KSP Artha Karya Sari perlu dilakukan penilaian kinerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: “Penilaian Kinerja KSP Artha Karya Sari-Batu berdasarkan Permen Koperasi dan UKM No.14/Per/M.UKM/XII/2009”.

## **1.2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan, untuk itu diperlukan adanya batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi yang terdiri dari rasio Permodalan,

Kualitas Aktiva produktif, Manajemen, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi, sehingga pembatasan lebis spesifik dan terarah.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana kinerja Koperasi Simpan Pinjam Artha Karya Sari-Batu jika dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi periode 2011 sampai dengan 2012.

### **1.4. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Koperasi Simpan Pinjam Artha Karya Sari-Batu jika dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi pada USP Koperasi “Artha Karya Sari-Batu” tahun 2011 sampai dengan 2012.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pihak Koperasi

Merupakan Evaluasi tersendiri untuk mengetahui kinerja keuangan secara independen dari pihak luar (dalam hal ini mahasiswa sebagai peneliti) sehingga diharapkan baik pihak manajer dan para karyawan dapat lebih optimal dalam operasional Koperasi “Artha Karya Sari-Batu”.

2. Bagi Akademis

Dapat digunakan untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan bahan informasi dan kontribusi, khususnya dalam bidang perekonomian yang berkaitan dengan tingkat kesehatan koperasi.

3. Bagi penulis

- 1) Hasil dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi STIE Widya Gama Lumajang.
- 2) Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan masalah koperasi, khususnya yang berkaitan dengan analisis kesehatan koperasi.

